



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/42/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
 3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Menetapkan Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyediaan analisis kebutuhan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. penyediaan kebijakan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. pengelolaan dan perlindungan informasi;
 - d. pengelolaan sumber daya persandian meliputi sumber daya manusia, materi sandi, jaringan komunikasi sandi/email khusus (*e-mail* sanapati);
 - e. penyelenggaraan operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian di seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

KETIGA

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/42/KPTS/408.12/2024

**TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab I	DODIK SOEMARSONO,A.P.,M.Sc	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab II	ENO SPITH FITRI YANTO MUDUMI,A.P.,M..Sc	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
3.	Penanggung Jawab III	ANDRIYANTO,S.T.,M.Eng	Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
4.	Pendukung Persandian	M.HERRU BUDHIYANTO,S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
5.	Petugas Kamar Sandi	IMAM MUCHTAR	Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006